

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana turut serta melakukan Penipuan di Jakarta Pusat sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pid.B/2021/PN. Jkt.Pst, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa **Siska Wijayanti** dan yang terbukti dalam putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN. Jkt.Pst yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan, khususnya unsur menggunakan martabat palsu di mana terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. Gajah Mada Medika Indonesia dan juga unsur dalam Pasal 55 KUHP yaitu tentang turut serta melakukan tindak pidana penipuan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN. Jkt.Pst adalah adanya Terbukti sebagai Tindak Pidana, adanya kesalahan pelaku (*dolus*), dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

a. Terbukti dan menyatakan Terdakwa Siska Wijayanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut Serta Melakukan Penipuan”**

b. Adanya kesalahan berupa *dolus* dari Terdakwa

c. Alat bukti yang lengkap berupa :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

d. Hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini sebagaimana ada di dalam pertimbangan hakim antara lain:

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.419.000.000,00 (satu milyar empat ratus Sembilan belas juta rupiah);
- 3) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana;
- 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak kecil.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat lainnya agar lebih berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaannya terhadap kejahatan tindak pidana penipuan yang sering terjadi saat ini. Masyarakat tidak boleh dengan mudahnya percaya dan juga dengan mudahnya terpengaruh akan bujuk rayu seseorang.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dapat memberantas segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang sangat sering terjadi didalam lingkungan masyarakat dikarenakan penipuan banyak dijadikan sebagai pekerjaan sehari-hari yang dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok atau bersama-sama.
3. Pada putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN. Jkt.Pst, Majelis Hakim agar dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan dengan hukuman yang lebih berat agar pelaku mendapatkan efek jera sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan di lingkungan masyarakat.